




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKjIP)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA  
T A H U N 2025**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025 bisa tersusun dengan baik. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan lainnya yang terkait.

LKjIP ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2025, sebagai bentuk tanggungjawab keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna laporan, dalam hal ini masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah, pihak-pihak yang memberi atau berperan dalam proses investasi dan pinjaman, serta pihak lainnya yang berkepentingan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam proses penyusunan LKjIP Tahun 2025.

Tondano, Januari 2025

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA,**

**Drs. MOUDY LEONHARD PANGERAPAN, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1970301 199010 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksklusif	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	10
I.1 LATAR BELAKANG	10
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN	10
I.3 LANDASAN HUKUM	11
I.4 GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA	12
I.5 ISU STRATEGIS	18
I.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)	22
<b>BAB II RENCANAAN KINERJA</b>	24
2.1 RENCANA STRATEGIS	24
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	31
2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN	37
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	39
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	41
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	50
3.4 REALISASI ANGGARAN	66
<b>BAB IV PENUTUP</b>	69
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b>	
<b>SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 5.2.a (T-C.26) :	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa	4
Tabel 1.1	Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 1.2	Pokok Masalah, masalah dan factor/akar masalah Disbudpar	20
Tabel 2.1 (TC 25)	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27
Tabel 2.2a	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024	28
Tabel 2.3a	Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024	33
Tabel 3.1	Predikat Pengelompokan Nilai Capaian Kinerja	40
Tabel 3.2	Visi, Misi dan Sasaran	42
Tabel 3.3	Target dan Realisasi MKinerja Tahun 2024	44
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IKK	45
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya (2023)	48
Tabel 3.6	Data Kunjungan Wisatawan	50
Tabel 3.7	Sasaran Strategi I dan Indikator	52
Tabel 3.8	Sasaran, Indikator. Target dan Realisasi	54
Tabel 3.9	Sasaran Strategi II dan Indikator	55
Tabel 3.10	Sasaran Strategi II dan Indikator	56
Tabel 3.11	Perhitungan Capaian dan Realisasi Indikator Sasaran	57
Tabel 3.12	Sasaran Strategi III dan Indikator Sasaran	58
Tabel 3.13	Sasaran Strategi III dan Indikator Sasaran	59
Tabel 3.14	Perhitungan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	59
Tabel 3.15	Capaian Indikator Program dan Kegiatan Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata	61
Tabel 3.16	Perhitungan persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata	63
Tabel 3.17	Capaian Indikator Program dan Kegiatan Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	63
Tabel 3.18	Capaian Indikator Program dan Kegiatan Persentase Tingkat Hunian	64
Tabel 3.19	Capaian Indikator Program dan Kegiatan Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kualitasnya melalui pembekalan sektor kepariwisataan	65
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Tahun 2023	66

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa 2025 ini merupakan pelaporan tahun pertama atas pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai selama 3 tahun, seperti tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 5.2.a (T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	BB
2	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa	Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya	98.37 %
3	Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata	15.05 %
<b>Visi RPJMD : MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing</b>			
<b>Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas SDM</b>			
<b>Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</b>			
<b>Indikator : Indeks Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah</b>			
<b>Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh</b>			
<b>Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah</b>			
<b>Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah</b>			
<b>Indikator : DRB, Indeks Daya Saing Daerah, Rasio Kewirausahaan ;</b>			
<b>Misi 3 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima</b>			

<b>Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah</b>
<b>Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah</b>
<b>Indikator : DRB, Indeks Daya Saing Daerah, Rasio Kewirausahaan ;</b>

<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<p><b>I. Meningkatkan pelestarian, pemajuan kebudayaan daerah Minahasa</b></p> <p><b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah :</b></p> <p>Persentase Objek Pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dan direvitalisasi</p>	<p>Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota</li> <li>4. Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota</li> </ol>	<p>Meningkatkan Pengelolaan karya budaya/kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinfentarisasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional;</li> <li>2. Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan</li> </ol> <p>Meningkatkan Pengelolaan Benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan</li> </ol>
<p><b>II. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata</b></p> <p><b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah :</b></p> <p>Persentase Kontribusi sektor pariwisata dalam</p>	<p>Peningkatan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</li> <li>2. Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata</li> <li>3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata;</li> </ol>	<p>Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui Peningkatan kualitas promosi dan pemasaran pariwisata melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik</li> </ol>

pembentukan PDRB Kabupaten (harga berlaku)		4. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	dan media lainnya baik dalam dan luar negeri ; 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			dalam dan luar negeri. Meningkatkan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar melalui : Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar
<p><b>III.Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.</b></p> <p><b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah :</b></p> <p>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder</p>	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan,integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui

Sumber Data : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026

Adapun tujuan, sasaran dan indikator dimaksud telah melalui penyesuaian karena adanya Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, karena terjadi perubahan yang mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 yaitu perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan

ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah disesuaikan, terutama dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis sebagai implementasi dari rencana strategis dan telah disesuaikan. Sasaran strategis tersebut mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang juga merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan pembangunan strategis khususnya Bidang pariwisata dan kebudayaan.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata program strategis tersebut adalah :

1. Peningkatan Dimensi Kebudayaan

Sasaran Strategis yang dilaksanakan :

1. Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota
4. Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota

2. Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi.

Sasaran Strategis yang dilaksanakan :

1. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata;
4. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Strategi yang dilaksanakan :

Meningkatkan, integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran sangat di tentukan oleh maksimalnya capaian kerja melalui indikator-indikator kinerja. Memperhatikan berbagai potensi peluang serta tantangan masa depan seiring dengan kecenderungan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus menerus melakukan pembenahan dan penyesuaian di segala bidang terutama melalui pengembangan program-program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Pengelolaan Permuseuman
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
7. Program Pemasaran Pariwisata
8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penjabaran Program di Tahun 2025 yang telah terealisasi sesuai penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) Anggaran Tahun 2025 .

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance maka telah telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Selaku sub sistem dari Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Dalam upaya pemenuhan aspirasi masyarakat, dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang- undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke-1/tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 secara makro adalah untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Secara mikro tujuan penulisan laporan sebagai rangkaian pelaporan hasil kegiatan pendanaan APBD TA 2025. Tujuan khusus penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang ;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dengan menerapkan *azas transparansi, sistematis dan accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

### **I.3 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.

#### **I.4 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

##### **A. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah. Namun dalam pelaksanaan saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa masih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah : “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pemberian pertimbangan teknis atas izin usaha pariwisata;
- 5) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- 6) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan perkembangan sistem informasi, pemasaran Kebudayaan dan

Pariwisata;

- 10) Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pengiriman, misi kesenian, dalam rangka kerjasama luar negeri;
- 11) Pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba;
- 12) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- 13) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- 14) Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;
- 15) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 16) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan museum;
- 17) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 18) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- 19) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

### C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam Penjabaran Tugas dan Fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata

2. Sekretaris Dinas :

- a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda sub koordinasi Kepala Subbagian Program Keuangan dan Pelaporan;
- b. Kepala Subbagian Kepegawaian;
- c. Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan

3. Kepala Bidang Kebudayaan :


- a. Pamong Budaya Sub Koordinasi Kepala Seksi Permuseuman, Kependakwaan dan Arkeologi;;
- b. Pamong Budaya Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional

4. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi :

- a. Analis Kebijakan Publik Sub Koordinasi Kepala Seksi Informasi Promosi

- 
- b. Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinasi Kepala Seksi Penyuluhan Bimbingan Wisata; dan
5. Kepala Bidang Pariwisata :
    - a. Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinasi Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum; dan
    - b. Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinasi Kepala Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar
  6. Kepala Bidang Kesenian
    - a. Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinasi Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Tradisional;
    - b. Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinasi Kepala Seksi Atraksi Seni;

**Struktur Organisasi**  
Adapun Susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :



**D. Personil Pegawai**

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 18 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa seluruhnya sebesar 18 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan**  
**Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian/ Pangkat Golongan	Pendidikan							JML	
		S D	S M P	S M A	D 2	D 3	S1	S 2		S 3
1.	Juru Muda (I/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juru (I/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juru Tingkat I (I/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur (II/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penata Muda (III/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penata (III/c)	0	0	0	0	0	4	0	0	5
	Penata Tingkat I (III/d)	0	0	0	0	0	7	2	0	8
4.	Pembina (IV/a)	0	0	0	0	0	2	1	0	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Desember 2025

## 1.5 Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah :

### 1 Bidang Kesenian

- Dokumentasi dan Inventarisasi seni budaya belum lengkap;
- Globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan pengaruh budaya asing mendominasi budaya global yang dapat mengikis identitas budaya lokal;
- Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi seni budaya belum optimal;

### 2 Bidang Kebudayaan

- Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah;
- Belum adanya konsep yang baku dalam upaya pelestarian dan pengembangan

budaya

- Belum adanya museum daerah

3 Bidang Pariwisata

- Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;
- Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal;
- Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
- Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapt Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

4 Bidang Pariwisata ( Ekonomi Kreatif )

- Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;
- Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta;
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM pariwisata;
- Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata

6 Pariwisata (Bidang Pemasaran dan Promosi)

- Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event);
- Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;
- Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;
- Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);
- Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal
- Keterbatasan media promosi dan informasi

Isu dan tantangan strategis dalam pengembangan bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Minahasa melalui lingkungan strategis yang berpengaruh, yaitu :

- A. Lingkungan Strategis yang Mendukung :
  - 1. Ketersediaan obyek wisata alam sebagai tujuan para wisatawan.
  - 2. Memiliki seni dan budaya daerah yang beragam.
  - 3. Ketersediaan Sumber daya masyarakat Pariwisata yang kreatif.
  - 4. Banyaknya potensi wisata yang belum dikelola.
- B. Lingkungan Strategis yang Menghambat :
  - 1. Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan belum memadai;
  - 2. Sumber daya Pariwisata;
  - 3. Promosi dan Pemasaran Pariwisata perlu ditingkatkan;
  - 4. Kurangnya perhatian pelestarian Nilai Seni Budaya
- C. Lingkungan Strategis sebagai Peluang :
  - 1. Era perdagangan bebas membuka kesempatan bagi investor asing disamping investor dalam negeri untuk investasi pariwisata;
  - 2. Era otonomi membuka peluang bagi daerah untuk lebih menggali, potensi mengkaji dan memasarkan produk pariwisata.
- D. Lingkungan Strategis sebagai Ancaman :
  - 1. Punahnya aset Seni Budaya.
  - 2. Karakter Sumber Daya Sadar Wisata pudar.

**Tabel 1.2**  
**Pokok Masalah, Masalah dan Faktor/Akar Masalah Dinas**  
**Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Perlunya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;</li> <li>• Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;</li> </ul>
		Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata seperti hotel, restoran yang memadai, sarana transportasi menuju daerah destinasi wisata, perbaikan infrastruktur jalan wisata serta semua yang terkait dengan akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);</li> <li>• Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.</li> </ul>
2.	Perlunya Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata.	Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perencanaan / persiapan event setahun sebelumnya (kalender event);</li> <li>• Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;</li> <li>• Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;</li> <li>• Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);</li> <li>• Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.</li> </ul>

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
3.	Perlunya pengembangan seni budaya local dan sejarah purbakala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dominasi Budaya Asing dan Modernisasi : Globalisasi membawa budaya asing yang lebih populer di kalangan generasi muda, menyebabkan budaya lokal dianggap kuno atau tidak relevan.</li> <li>- Minimnya Promosi dan Dokumentasi: Kurang maksimalnya penggunaan media modern untuk mengenalkan seni lokal, sehingga karya tidak dikenal luas dan sulit bersaing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah;</li> <li>• Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;</li> <li>• Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;</li> <li>• Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.</li> </ul>
3.	Belum efektifnya kelembagaan	<p>Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar lembaga pariwisata.</p> <p>Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;</li> <li>• Kurangnya koordinasi antar SKPD dan swasta;</li> <li>• Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata.</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;</li> <li>• Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.</li> </ul>

Sumber Data : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

### I.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerjanya akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dituangkan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

Pada Bab ini menguraikan tentang aspek strategis organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II     Perencanaan Kinerja,**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

**A.    Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran :**
1. Perjanjian Kinerja
  2. Indikator Kinerja Utama
  3. SK Penetapan IKU

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan organisasi perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025.

Dengan memperhatikan potensi dan kondisi daerah dan mengacu pada RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa, seluruh usaha pembangunan diarahkan pada kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka panjang atau dua puluh tahun ke depan bagi Kabupaten Minahasa. Kondisi itu terangkum dalam **Visi Kabupaten Minahasa**, yaitu **“Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera”**. Visi ini tentunya telah diselaraskan dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025: **“Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera”**, misi yang terkait langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui tiga misi yaitu :

1. Misi Pertama : **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Maju Dan Mampu Mandiri Dengan Budaya Si Tou Timou.”**
2. Misi Kedua : **“Mewujudkan Minahasa Yang Mampu Berkompetisi Dan Tetap Mempertahankan Budaya Mapalus.”**
3. Misi Ketiga : **“Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Dan Kepastian Hukum.”**

Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

#### A. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa :

## **“Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata”**

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa :

1. Meningkatkan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
2. Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4. Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya;
5. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan akuntabilitas aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 yang merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk periode (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan organisasi perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Visi Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS Periode Tahun 2025- 2029, yaitu **“MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”**, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetap mendukung dan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa memberikan peran yang sangat penting dan strategis pada pencapaian Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh”**.

### **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetap mendukung dan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2030.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran jangka menengah merupakan

hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan yaitu dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun.

Gerakan Pembangunan di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

### **1.) Tujuan**

Tujuan berarti hal yang ingin dituju; adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang diperlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searahdengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa maka Tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Daerah tahun 2025-2029 adalah:

4. Meningkatnya penyelenggaraan Pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi;
5. Meningkatnya pelestarian, pemajuan kebudayaan daerah Minahasa;
6. Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pariwisata

## 2). Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa;
2. Peningkatan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Seluruh Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa terlihat pada table berikut:

**Tabel 2.1 (T-C. 25)**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MINAHASA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>											
- Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Terwujudnya berkebudayaan maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	6,45	10,14	13,86	17,61	21,39	25,22	29,09	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,98	1	1,02	1,04	1,06	1,08	1,1	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	8,68	8,97	9,29	9,65	10,04	10,47	10,94	
		Peningkatan Dimensi Kebudayaan	Persentase Peningkatan Dimensi Kebudayaan	3,74	0,99	1,01	1,04	1,08	1,12	1,17	

			(%)									
		Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Tingkat hunian akomodasi (%)	31,99	32,79	33,61	34,45	35,31	36,19	37,1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		

Sumber Data :Tabel Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Nomor : 04 Tahun 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Pada Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa merumuskan tujuan, sasaran dan indicator yang akan dicapai selama 5 tahun, seperti tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.a (T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	BB
2	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa	Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya	98.37 %
3	Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata	15.05 %
<b>Visi RPJMD : MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing</b>			
<b>Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas SDM</b>			
<b>Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</b>			
<b>Indikator : Indeks Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah</b>			
<b>Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh</b>			
<b>Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah</b>			
<b>Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah</b>			
<b>Indikator : DRB, Indeks Daya Saing Daerah, Rasio Kewirausahaan ;</b>			

<b>Misi 3</b>	<b>: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima</b>		
<b>Tujuan 2.1</b>	<b>: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah</b>		
<b>Sasaran 2.1.2</b>	<b>: Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah</b>		
<b>Indikator</b>	<b>: DRB, Indeks Daya Saing Daerah, Rasio Kewirausahaan ;</b>		
<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<p><b>IV. Meningkatkan pelestarian, pemajuan kebudayaan daerah Minahasa</b></p> <p><b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah :</b></p> <p>Persentase Objek Pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dan direvitalisasi</p>	<p>Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa</p>	<p>5. Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>6. Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>7. Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota</p> <p>8. Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan karya budaya/kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinfentarisasi melalui:</p> <p>1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional;</p> <p>2. Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan</p> <p>Meningkatkan Pengelolaan Benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui :</p> <p>3. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan;</p> <p>4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan</p>
<p><b>V. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata</b></p>	<p>Peningkatan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata dan</p>	<p>5. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</p> <p>6. Meningkatkan</p>	<p>Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui Peningkatan kualitas promosi dan</p>

<p><b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah :</b></p> <p>Persentase Kontribusi sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB Kabupaten (harga berlaku)</p>	<p>ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi</p>	<p>Pemasaran dan Promosi Pariwisata</p> <p>7. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata;</p> <p>8. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf</p>	<p>pemasaran pariwisata melalui :</p> <p>1. Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri ;</p> <p>2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik</p>
<p><b>VI. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.</b></p> <p><b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah :</b></p> <p>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder</p>	<p>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>	<p>Meningkatkan,integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.</p>	<p>dalam dan luar negeri.                  Meningkatkan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar melalui : Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui</p>

Sumber Data : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
- d. meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- e. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- f. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

- 
- organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- g. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
  - h. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Untuk mencapai target sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2025, maka setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 disusunlah perjanjian kinerja Dinas Pariwisata tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3a**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Minahasa Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	BB
2	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa	Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya	98.37 %
3	Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata	15.05 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.557.730.164,00	DAU
2. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 365.065.199,00	DAU
3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 222.556.196,00	DAU
4 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 0,00	DAU
5 Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 0,00	DAU
6 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.861.400.641,00	DAU
7 Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.850.011.779,00	DAU
8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 3.498.157,00	DAU
9 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 2.850.011.779,00	DAU

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Disbudpar Tahun 2025

### 2.3 Strategi dan arah kebijakan

Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tentang tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang di pilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta menjelaskan rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

#### **A. Strategi**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sesuai dengan analisa akar Masalah, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan, integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya;
4. Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
5. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata

#### **B. Kebijakan**

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu mengambil strategi dan memunculkan kebijakan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa;
3. Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah. Arah kebijakannya : meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah;
2. Pemanfaatan dan pengembangan karya seni budaya yaitu tampilan tarian daerah, kesenian tradisional, serta pakaian adatmusic melalui peningkatan kapasitas sdm kesenian (Tim Kesenian daerah, sanggar seni dan kelompok masyarakat pelaku kesenian); Melakukan Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan database bidang kebudayaan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku dan pemerhati budaya serta meningkatkan kapasitas sdm kebudayaan;
3. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata, Melakukan *branding, selling dan marketing* pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi dan pemasaran serta penyelenggaraan event-event promosi baik didalam dan luar negeri, Pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran, meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan kualitas destinasi pariwisata, Pengembangan dan penataan daya tarik wisata /Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas), Peningkatan kualitas dan tata kelola objek wisata melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata,

Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa 2024-2026. Indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2024-2026 sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya;
3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata
- 4.

## 2.4 Program dan Kegiatan

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dapat diimplementasikan melalui Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, yaitu : Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan yaitu Bidang pariwisata, sebagai berikut :

### a. Bidang Kebudayaan :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama tahun 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur;
- 2) Program Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan untuk terwujudnya pelestarian budaya daerah dengan mengembangkan seni budaya dan nilai-nilai luhur budaya daerah.
- 3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang bertujuan untuk revitalisasi dan inventarisasi karya budaya dan kesenian tradisional ;
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang bertujuan untuk terlestarikannya cagar budaya

### b. Bidang Pariwisata :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata, bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri atau usaha pariwisata di Kabupaten Minahasa;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata, bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan, melalui berbagai media dan jenis promosi;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk peningkatan dan optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan:
  - 1). Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya :
  - 1). Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  - 1). Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - 1). Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
  - 2). Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 5). Program Pemasaran Pariwisata
  - 1). Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **1.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

**Tabel 3.1 :**  
**Predikat Pengelompokan nilai capaian kinerja**

<b>NO</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>INTERPRESTASI</b>
1	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026.

## 1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa juga melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sesuai dengan misi dan sasaran yang dicapai tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dalam 3 Misi sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Visi, Misi dan Sasaran**

Visi	:	Minahasa yang mandiri dan Sejahtera
Misi 1	:	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Maju Dan Mampu Mandiri Dengan Budaya Si Tou Timou
Sasaran 3	:	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa
Indikator	:	Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian Tradisional dan Cagar Budaya
Misi 2	:	Mewujudkan Minahasa Yang Mampu Berkompetisi Dan Tetap Mempertahankan Budaya Mapalus
Sasaran 3	:	Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi
Indikator	:	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
Misi 3	:	Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Dan Kepastian Hukum
Sasaran 3	:	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator	:	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

*Sumber Data : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026*

Yang dijabarkan ke dalam Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu :

- 1.2.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 1.2.2 Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa;
- 1.2.3 Peningkatan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi

Strategi yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut melalui :

1. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4. Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya;
5. Peningkatkan kompetensi, kualitas dan akuntabilitas aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2024 sasaran tsb dicapai melalui program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3 Program Pemasaran Pariwisata
- 4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Y

Yang akan dijabarkan dalam Kegiatan-kegiatan :

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8). Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9). Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 10). Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 11). Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 12). Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya Setelah perubahan Renstra Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	BB	
2	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa	Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya	98.37 %	
3	Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata	15.05 %	

*Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

Penjabaran Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melalui program dan kegiatan pada bidang-bidang yang ada dan menjadi sasaran strategis Pejabat Eselon III dan IV, sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi IKK**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		REALISASI		%	KET
Meningkatnya Pelestarian, pemajuan kebudayaan daerah Minahasa			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	40,00	%				
	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa		Persentase pelestarian warisan budaya	83,85	%	98,36	%	101,58 %	
			Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	81,82	%	80,00	%	100,00 %	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase pelestarian warisan budaya</b>	83,86	%	98,36	%	101,58 %	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan	2	OPK	4	OPK	101,58 %	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7	Jenis	8	Jenis	100,00 %	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	1	Lembaga Adat	1	Lembaga Adat	100,00 %	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi</b>	81,82	%	80,00	%	100,00 %	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7,00	Jenis	8,00	Jenis	100,00 %	
		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan</b>	100	%	100	%	100,00 %	

		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	Pelindungan Cagar Budaya (Penyelamatan, Zonasi, Pemeliharaan dan pemugaran)	112	CB	112	CB	100,00 %	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1	Unit	0	Unit		
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata			<b>Persentase Kontribusi sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB Kabupaten (harga berlaku)</b>	<b>9,31</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>Blm Ada Data BPS</b>
			<b>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD</b>	<b>9,05</b>	<b>Milyar</b>	<b>9.90</b>	<b>Milyar</b>	<b>109,39 %</b>	
	Peningkatan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	3				100,00 %	<b>Blm Ada Data BPS</b>
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	9,05	Milyar	9.9	Milyar	109,39 %	
	3.2 Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	6	%	-13.043	%	100,00 %	
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	36,6	%	-10,428	%	100,00 %	
			Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	68,27	%	31,99	%	46,85%	

	<b>3.3 Pengembangan Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	50	%	00	%		
	<b>3.4 Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	28	%	250	%	500,00	%-
<b>1. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	B	Predikat		Predikat		Blm Ada Data
	<b>1.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	B	Predikat	B	Predikat		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	Score	4	Score		

Sumber Data : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

Tahun 2025 merupakan pencapaian tahun Pertama Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. Secara keseluruhan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahunlalu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**  
**( tahun 2023)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN 2024		CAPAIAN 2023		%	KET
<b>2. Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya</b>		<b>Persentase pelestarian warisan budaya</b>						
	<b>2.1 Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional</b>	Persentase pelestarian warisan budaya	<b>84,87</b>	<b>%</b>	<b>84,87</b>	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>2.2 Terlestarikannya Pengembangabn Kesenian Tradisional</b>	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70,00	%	70,00	%	<b>100,00%</b>	
	<b>2.3 Terlestarikannya Cagar Budaya</b>	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	%	85,92	%	<b>116,38%</b>	
<b>3. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata</b>		<b>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku</b>	-	%	3	%		Blm Ada Data BPS
		<b>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD</b>	9,866	Milyar	8,455	Milyar	<b>116,68%</b>	
	<b>3.1 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa</b>	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku		%	3	%	<b>0,00%</b>	Blm Ada Data BPS

		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	9,866	Milyar	8,455	Milyar	<b>116,68%</b>	
	<b>3.2 Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata</b>	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	- 13,043	%	6,00	%	<b>-217,38%</b>	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke Kabupaten	- 10,428	%	36,60	%	<b>-28,49%</b>	
		Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)		%	52,5	%	<b>95,25%</b>	Blm Ada Data BPS
	<b>3.3 Pengembangan Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	0	%	0	%	<b>#DIV/0!</b>	
	<b>3.4 Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata</b>	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	250	%	0	%	<b>#DIV/0!</b>	
<b>1. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah		Predikat	B	Predikat		Blm ada data

	<b>1.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	B	Predikat	B	Predikat		
		Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	Score	4	Score	100%	

Sumber Data : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

### 1.3 Analisis Capaian Kinerja

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sebelum perubahan) dengan menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Minahasa, sehingga Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu : **“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata”**, dengan indikator : **PDRB Sektor Pariwisata**, dan **“Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata”**, dengan indicator : **Jumlah Penataan kawasan Pariwisata & Amenitas Pariwisata yang dilaksanakan**. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Minahasa. PAD sektor pariwisata berasal dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Data Kunjungan Wisatawan**

TAHUN KUNJUNGAN	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGERA
2014	475.781	7.461
2014	475.781	7.461
2015	654.156	18.182
2016	808.000	32.125
2017	1.001.000	74.758
2018	1.151.150	85.100
2019	1.760.000	154.400
2020	237.726	3.992
2021	332.407	13.338
2022	366.323	13.395

2023	479.359	37.438
2024	429.370	32.555

*Sumber Data : Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara  
 Bidang Promosi dan Pemasaran Disbudpar Kabupaten Minahasa*

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Mengalami peningkatan sejak Tahun 2015. Dari realisasi tahun 2018 sebanyak 85.100 orang menjadi 154.400 orang dan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebanyak 608.850 orang (52,87%) dari realisasi tahun 2018 sebanyak 1.151.500 menjadi 1.760.000 orang. Pencapaian ini termasuk dalam kategori berhasil/melampaui target. Dengan peningkatan ini berarti indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 47,48% target kinerja dan termasuk dalam kategori baik.

Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebanyak 1. 672.682 wisatawan ( 87,37%) dari jumlah 1.914.400 wisatawan pada tahun 2019, menjadi sebanyak 241.718 wisatawan pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang mulai mempengaruhi sector pariwisata secara signifikan mulai bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020.

Namun pada Tahun 2021 dimana sejak Bulan Oktober 2020 dicanangkan *rebounding pariwisata* oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta mulai meningkatnya pelaksanaan vaksinasi mempengaruhi pergerakan wisatawan, sehingga jumlah kunjungan wisatawan baik wisman maupun wisnus mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sejumlah 332.407 wisman dan 13.338 wisnus, sehingga total jumlah kunjungan sebanyak 345.745 wisatawan ( 130,131% capaian) selanjutnya di Tahun 2022 terus mengalami peningkatan sejumlah 366.323 wisatawan nusantara dan 13,395 Wisatawan Mancanegara

Jadi untuk Tahun 2022 jumlah wisatawan adalah 379.718 wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi sampai tahun 2023, namun pada tahun 2024, sejak bulan Januari 2024 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan, yang dipengaruhi oleh beberapa factor :

- Factor musiman, dimana wisman sudah menghabiskan masa liburan pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan kembali lagi ke rutinitas setelah liburan,
- Faktor ekonomi masyarakat
- Pasca pemulihan dari Pandemi Covid-19, banyak wisatawan nusantara yang memilih untuk berwisata ke luar negeri;
- Kurangnya event-event yang menarik minat wisatawan;
- Antusiasme wisatawan yang mulai berkurang terhadap objek wisata;
- Kurangnya atraksi pada objek wisata;
- Kurangnya promosi dan pemasaran;

Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan 3 Sasaran yaitu :

1.3.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

1.3.2 Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa;

1.3.3 Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi;

yang juga menjadi Sasaran Eselon II, dengan **3 Indikator Kinerja Program yang dijabarkan sebagai Sasaran Kinerja Eselon III** dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Analisis terhadap capaian kinerja setiap sasaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui 3 Sasaran Kinerja Pejabat Eselon III, yang terdiri disajikan sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis I

**Tabel 3.7**  
 Sasaran Strategis I dan Indikator

Sasaran Strategis	:	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator Sasaran	:	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
<b>Program</b>	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
<b>Indikator Program</b>		1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sumber Data : Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Dalam mencapai sasaran **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan indikator kinerja yaitu : Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah dan Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pencapaiannya melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Program, Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.**

Untuk mencapai target Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah dan Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui peningkatan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Barang Aset dan Kepegawaian Yang didukung administrasi Yang baik menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2024, melalui : **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan dana sebesar Rp. 2.790.568.223,-** yang terealisasi sebesar Rp. 2.651.096.227,-, atau 95,00%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program-program tersebut adalah :

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber dana pembiayaan dalam program ini adalah Alokasi Umum (DAU) . Berdasarkan rencana kinerja tahun 2024, sasaran tsbdicapai dengan **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.**

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah** dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Sasaran, Indikator, target dan Realisasi**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan dengan Perbup	90%	90,00%
		Persentase Dokumen Penganggaran yang ditetapkan/disahkan	90%	100,00%
		Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan/disahkan	90%	90,00%
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundangan yang berlaku	95%	94,38%
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	90%	95,09%
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	90%	99,42%
5.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai sesuai jam kerja	95%	100,00%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	95%	100,00%
6.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD	75%	97,94%
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	85%	85%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dan LRA Per Program Tahun 2025

Dari uraian di atas berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah, terrealisasi diatas 90%.**

Target kinerja sasaran **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** dengan indicator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah, tercapai dengan predikat A dan Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Predikat BB. ( Sumber LHE AKIP Tahun 2023, Surat Inspektorat Daerah Nomor : 16/R/LHE/IDK-MIN/I/2024 tanggal 29 Maret 2024)

Sasaran Strategis II

**Tabel 3.9**  
**Sasaran Strategis II dan Indikator**

Sasaran Strategis	:	Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa
Indikator Sasaran	:	Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya
Program	:	1. Program Pengembangan Kebudayaan
		2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		4. Program Pengelolaan Permuseuman
Indikator Program		2. Persentase Pelestarian Warisan Budaya
		3. Persentase Karya Budaya dan Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi
		3. Persentase Cabag Budaya yang dilestarikan
		4. Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum

Sumber Data : Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Dalam mencapai sasaran Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan indikator “Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya”.

Untuk mencapai target Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024 melalui Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 675.294,425,- yang terealisasi sebesar Rp. 608.736.652,- atau 90,14%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kebudayaan adalah : Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1). Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- 2). Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota ;
- 3). Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota .

Sumber dana pembiayaan dalam program ini adalah Alokasi Umum (DAU) .

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2024, sasaran tsb dicapai dengan Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan akuntabilitas Disbudpar melalui “Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya”.

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada **Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman** dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Sasaran Strategis II dan Indikator**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan	2 OPK	2 OPK
2.	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7 Jenis	7 Jenis
3.	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	1 Lembaga Adat	1 Lembaga Adat
4	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%

*Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa*

Dari uraian di atas pelaksanaan pada 4 program/kegiatan tercapai. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan sebanyak 2 OPK, yaitu adat istiadat dan seni. Jumlah Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi sebanyak 7 Jenis. Jumlah Lembaga Adat yang dibina yaitu Majelis Kebudayaan Minahasa (MKM), serta Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan tercapai 100%.

Perhitungan capaian indikator Persentase Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Cagar Budaya yaitu dihitung melalui Jumlah warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yg dilestarikan per jlh warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yang terdata. Ini merupakan akumulasi dari Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi ditambah Persentase cagar budaya yang dilestarikan. Perhitungan capaian

**Tabel 3.11**  
**Perhitungan Capaian dan Realisasi Indikator Sasaran**

No	Indikator Sasaran	Rumus	Target	Capaian	
1	Persentase pelestarian warisan budaya	Jumlah warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yg dilestarikan per jlh warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yang terdata	122	97,54%	97.83 %
		Jml warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yang terdata	119		
2	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah Jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi per jumlah jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang terdata	10	70,00%	70,00%
		Jumlah Jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7		
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yg dilestarikan per jlh cagar budaya yg terdata	112	100,00%	100,00%
		Jml Cagar Budaya yang terdata	112		
		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	112		128

Sumber Data :Perhitungan Evaluasi Capaian IKK dan IKU Disbudpar Tahun 2024

Sasaran Strategis III

**Tabel 3.12**  
**Sasaran Strategis III dan Indikator**

Sasaran Strategis	:	Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi
Indikator Sasaran	:	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata
Program	:	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		2. Program Pemasaran Pariwisata
		3. Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatid
Indikator Program		1. Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata
		2. - Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan - Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten - Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)
		3. Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya
		4. Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan

Sumber Data : Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Dalam mencapai sasaran Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan indikator “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata”.

Untuk mencapai target Persentase “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata” menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024 melalui 4 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp. 518. 085. 070,- yang terealisasi sebesar Rp. 72.299.546,- atau 13,96%.
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 1.548.864.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.506.550.136,- atau 97,17%.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan anggaran sebesar Rp. 499.787,- yang terealisasi sebesar Rp. 499.787,- atau 100%.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 1.031,205.700,- yang terrealisasi sebesar Rp. 976.723.540 atau 94,72%.

Capaian dari indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD berdasarkan penerimaan Pajak Sektor Pariwisata yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, yang pencapaiannya sd 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.866.170.115.

Adapun realisasi Pajak Sektor Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Sasaran Strategis III dan Indikator**

NO	URAIAN	REALISASI
1	Pajak Hotel	Rp. 5.168.577.551,-
2	Pajak Restoran	Rp. 4.591.514.635,-
3	Pajak Hiburan	Rp. 111.266.628,-
	Jumlah	<b>Rp. 9.866.170.115</b>

*Sumber Data : data Realisasi Capaian PAD Sektor pariwisata tahun 2024  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*

Untuk menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD dengan membandingkan PAD Sektor Pariwisata dengan Total Pendapatan PAD Kabupaten Minahasa, yang datanya diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD sebesar **0.087%**, dihitung dengan metode sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Perhitungan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD**

<b>Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata</b>	<b>X 100%</b>
<b>Total Realisasi PAD</b>	
<b>9.866.170.115</b>	<b>X 100%</b>
<b>113.712.667.524,37</b>	
<b>CAPAIAN</b>	<b>0.087%</b>

*Sumber Data : LRA APBD (Konsolidasi) Kabupaten Minahasa dari BPKAD data Realisasi Capaian PAD Sektor pariwisata tahun 2024 Bappenda*

Dalam mencapai sasaran Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi, didukung oleh 4 (Empat) Program yang ada dengan indicator kinerja Program sebagai berikut :

1. Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata
2. - Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan  
- Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten  
- Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)
3. Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya
4. Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan

Untuk mencapai target Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 518.085.070,- yang terealisasi sebesar Rp. 72.299.646,- atau 13,96%.

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2024 sasaran Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi tsb dicapai melalui :

A. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Kegiatan :

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Pemasaran Pariwisata dengan Kegiatan :

1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Staregis Pariwisata Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
3. Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

C. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan Kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kegiatan :
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar;
  2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Indikator Program dan Kegiatan**  
**Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata**

NO	PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata</b>	<b>9.03%</b>	<b>11.5%</b>
1	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	1 Lokasi/DTW	1 Lokasi/DTW
2	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola	1 Kawasan	1 Kawasan
3	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi	1 Destinasi
4	Meningkatnya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	TDP	TDP
5	Terlaksananya Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	Dokumen

Perhitungan Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata adalah prosentase Potensi Destinasi yang sesuai standar (Tahun 2023 dan Tahun 2024) terhadap keseluruhan Potensi Pariwisata yang ada.

Realisasi Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata tahun 2024 sebesar 11.5%.

Jumlah Potensi Pariwisata Tahun 2024 :

1. Jumlah Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)
  - 1). Wisata Alam = 75
  - 2). Wisata Budaya = 41
  - 3). Wisata Buatan = 48

Jumlah 164
2. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah :  
9 NIB
3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah :  
10 NIB

Realisasi persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD sebesar 11.5%, dihitung dengan metode sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Perhitungan persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata**

<b>Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata tahun 2023 &amp; 2024</b>	<b>X 100%</b>
<b>Jumlah Potensi Pariwisata Tahun 2024</b>	
<b>19</b>	<b>X 100%</b>
<b>164</b>	
<b>CAPAIAN</b>	<b>11.5%</b>

*Sumber Data : LRA APBD (Konsolidasi) Kabupaten Minahasa dari BPKAD data Realisasi Capaian PAD Sektor pariwisata tahun 2024 Bappenda*

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata yaitu :

- Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan;
- Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten
- Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari stakeholder pariwisata dan diolah oleh Bidang Promosi dan Pemasaran, serta referensi dari data publikasikan oleh BPS Prov.Sulawesi Utara. Sedangkan capaian dari indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus dihitung berdasarkan hasil akumulasi perhitungan kunjungan wisatawan nusantara ke kab./ kota yang ada di Kabupaten Minahasa. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini untuk indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman dan Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Capaian Indikator Program dan Kegiatan**  
**Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara**

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian	KATEGORI
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	<b>Target Tahun 2024</b> <b>497.893 Wisatawan</b>	<b>461.925</b> <b>Wisatawan</b>	92.77 %	
		Wisatawan Mancanegara	4.945 orang	32.555 orang	658,341 %
		Wisatawan Nusantara	492.948	429.370 orang	87,10 %

Sumber Data : Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 Bidang Promosi dan Pemasaran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase peningkatan kunjungan wisatawan melebihi target tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan sebanyak 35.968 wisatawan dari jumlah wisatawan pada tahun 2023, dari 516.797 menjadi sebanyak 461.925 wisatawan pada tahun 2024.

Realisasi persentase peningkatan wisatawan dihitung dengan cara metode sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan jumlah wisman :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase peningkatan jumlah wisman} = \frac{\text{Jumlah Wisman Tahun n- Jumlah Wisman Tahun n-1}}{\text{Jumlah Wisman Tahun n-1}} \times 100 \\
 &= \frac{32.555-37.438}{37.438} \times 100\% = -13.043 \%
 \end{aligned}$$

b. Persentase peningkatan jumlah wisnus

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase peningkatan jumlah wisnus} = \frac{\text{Jumlah Wisnus Tahun n- Jumlah Wisnus Tahun n-1}}{\text{Jumlah Wisnus Tahun n-1}} \times 100 \\
 &= \frac{429.370-479.359}{479.359} \times 100\% = -10,428\%
 \end{aligned}$$

Untuk capaian tingkat hunian dihitung berdasarkan jumlah kamar yang tersedia dengan jumlah kamar yang terpakai. Data yang digunakan dalam perhitungan indicator tingkat hunian sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Indikator Program dan Kegiatan**  
**Persentase Tingkat Hunian**

N o	Kategori hunian	Nama Hunian	Jumlah Kamar	Jumlah Kamar terjual	Jumlah Kamar Tersedia
1	2	3	4	5	6=4x365
1	Bintang 2	Sumaru Endo	16	121	5840
2	Bintang 4	Yama Resort	88	13.475	32.120
3	Bintang 4	Manado Tateli Resort dan Convention	243	26.925	88.695
JUMLAH			347	40.521	126.655

Sumber Data : Data dari Stakeholder Pariwisata Bidang Promosi Dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Rumus Perhitungan Tingkat Hunian :

$$\text{Tingkat Hunian Akomodasi} = \frac{\text{Jumlah Kamar Terjual}}{\text{Jumlah Kamar Tersedia}} \times 100\% = \frac{40.521}{126.655} = 31,99\%$$

Untuk capaian Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan} = \frac{\text{Jumlah Peserta Pembekalan Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah Sasaran Pembekalan Sektor Pariwisata}} \times 100\% = \frac{350}{140} = 250,00\%$$

**Tabel 3.15**  
**Capaian Indikator Program dan Kegiatan**  
**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui**  
**Pembekalan sektor kepariwisataan**

NO	PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan</b>	<b>30%</b>	<b>250%</b>
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang meningkat kapasitasnya	140 Orang	350 Orang
2	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Pelatihan	6 Pelatihan

#### 1.4 Realisasi Anggaran

APBD Jumlah Anggaran APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.6.827.955.825,-** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp 6.357.100.541,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 470.855.284,-**.

Realisasi anggaran belanja APBD pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 6.062.899.408,-** atau **88,80 %** dari total anggaran belanja . Lebih rinci per kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
<b>I</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.846.635,00	3.694.635,00	76,23
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.341.655.593,00	2.210.046.500,00	94,37
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.742.342,00	80.581.478,00	95,08
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.039.793,00	1.039.793,00	100,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.598.000,00	295.879.781,00	99,42
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.900.000,00	39.078.680,00	97,94
7.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten	577.744.425,00	531.686.652,00	92,02
8.	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
9.	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	74.500.000,00	78,42
10.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam kabupaten/kota	194.028.070,00	182.607.870,00	94,11
11.	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	69.410.550,00	64.385.550	92,76

II	PARIWISATA			
12.	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	399.845	99.845	24,97
13.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	517.285.380	72.099.956	13,93
14.	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	399.845,000	99.845	24,97
15.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.548.864.000	1.506.550.136	97,26
16.	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	399.787,00	399.787.00	100,00
17.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100.000,00	100.000,00	100,00
18.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	651.022.850,00	611.588.490	93,94
19.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	380.182.850,00	365.135.050,00	96,04

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah terlaksana dengan baik dengan realisasi keuangan rata-rata diatas 82,70%. Dari 7 (Tujuh) Program dan 19 Kegiatan ada 4 (empat) Kegiatan yang terrealisasi 100%, 10 (Sepuluh) Kegiatan yang terrealisasi diatas 90% dan 2 (Dua) Program yang Realisasi Keuangan yang realisasinya diatas 70 %,.. Program dengan realisasi dibawah 90% yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (13,96%).

Adapun Hambatan dan kendala pencapaian target Kinerja Keuangan pada Pos Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2024 selain mengalami efisiensi di karenakan pergeseran harga yang dinamis dari waktu ke waktu juga mengalami hambatan dan kendala. Pos belanja yang tidak terealisasi sebesar 11,20 % dikarenakan beberapa kendala antara lain :

1. Tidak terealisasi pembayaran hutang kepada pihak ke-3 untuk pekerjaan pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan setapak/jalan dalam kawasan, Boardwalk, pedestrian dan tempat parkir (DAK 2017) bobot kemajuan pekerjaan pada akhir Desember 2018 sebesar 81,042%, dianggarkan senilai Rp. 386.623.483,-;
2. Tidak terealisasi pembayaran hutang kepada pihak ke-3 untuk pekerjaan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata Tourism Information Centre (TIC) dan perlengkapannya di kompleks Benteng Moraya (DAK 2018), bobot kemajuan pekerjaan pada akhir Desember 2018 sebesar 93,45%, dan selesai 100% pada Januari 2019, dianggarkan senilai Rp. 52.572.392,-;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang tidak terrealisasi sebesar Rp. 131.609.093;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menuju good governance dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2019-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta capaian kinerja dalam tahun 2023

Penyusunan LAKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2019-2023.

Hasil yang diharapkan kiranya dapat memberikan arah untuk melakukan pembenahan dalam masa yang akan datang sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, maka LKjIP ini diupayakan agar bisa memberikan analisis terhadap capaian-capaian indikator kinerja yang telah direncanakan / ditargetkan dalam tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator-indikator kinerja telah dapat dicapai meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Sebagai pengelola urusan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab atas urusan pariwisata dan kebudayaan sekaligus memberikan nilai ekonomi sehingga bisa berkembang menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Kepariwisataannya mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kompleksnya persoalan pariwisata dan semakin bertumbuhnya destinasi- destinasi wisata baru di Kabupaten Minahasa memberikan tantangan kepada aparat dinas untuk bisa menjawab seluruh situasi tersebut sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat terhadap pariwisata Kabupaten Minahasa.

Demikianlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertanggungjawaban Kegiatan berdasarkan kinerja yang telah dicapai.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA,**

**Drs. MOUDY LEONHARD PANGERAPAN, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1970301 199010 1 001**

